



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai makhluk sosial manusia selalu melakukan interaksi sosial dengan sesama manusia termasuk dengan lingkungannya sehingga kebutuhan akan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan diperlukan dalam setiap tata kehidupan;
  - b. bahwa Kota Payakumbuh yang berdasarkan “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, berakhlak mulia dan berbudaya perlu dijaga dan dipertahankan salah satunya dengan mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam tata kehidupan masyarakat di Kota Payakumbuh;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan bahwa ketenteraman, ketertiban umum merupakan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk

penyelenggaraannya diperlukan suatu pengaturan sebagai dalam pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH  
dan  
WALIKOTA PAYAKUMBUH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan tugas penanggulangan bahaya kebakaran.
5. Pejabat Yang Ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas dan tanggungjawab oleh Walikota untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.
6. Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
7. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut

Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

8. Badan adalah sekumpulan orang atau badan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kota yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang

mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

12. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
13. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
14. Angkutan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak, maupun prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.
16. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
17. Pekerjaan Seks Komersial (PSK) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai pemuas nafsu birahi dengan menerima imbalan.

18. Gelandangan adalah orang yang tidak tentu tempat kediaman dan pekerjaannya;
19. Anak Jalanan adalah anak yang sebahagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
20. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
21. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat istiadat, kesopanan dan kesusilaan.
22. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan/tindakan seseorang atau sekelompok orang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, tidak sesuai dengan tata krama kesopanan, agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Minuman Beralkohol adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman beralkohol, sehingga produk akhirnya berbentuk cairan yang mengandung etanol.
24. Warung Internet yang selanjutnya disingkat warnet adalah tempat yang digunakan untuk menyewakan penggunaan jasa internet kepada khalayak umum, dapat berupa game online atau lainnya.

25. Pub adalah tempat hiburan khusus untuk mendengarkan live musik sambil minum minuman yang dibuka pada waktu malam (sampai larut malam).
26. Kafe adalah tempat minum kopi dan jenisnya yang pengunjungnya dihibur dengan musik.
27. Diskotik adalah tempat hiburan atau klub dengan memperdengarkan musik yang dimainkan oleh disc jockey (DJ), bukan sebuah Band diatas panggung.
28. Tempat Karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukan nada sesuai keinginannya kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orchestra.
29. Perbuatan Asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku dimasyarakat.
30. Rumah Kos atau Sejenisnya adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang sifatnya sementara.
31. Hotel adalah suatu tempat usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebahagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam dan sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
32. Salon Kecantikan adalah tempat atau gedung orang merawat kecantikan, merias muka, menata rambut dan sebagainya dengan memungut bayaran.
33. Rumah Bilyard adalah tempat yang menyediakan permainan yang menggunakan bola kecil atau sejenisnya yang mempergunakan tongkat panjang diatas meja persegi.

34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat yang berkembang di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat;
- b. menumbuh kembangkan budaya disiplin masyarakat;
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam mencegah dan memberantas Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. ketentuan penyidikan; dan
- e. ketentuan pidana.



## BAB II

### KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
  - a. penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. pembinaan PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS Daerah pada Satpol PP dan Damkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
  - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi serta mampu bersikap toleran;
  - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
  - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat dilakukan dalam bentuk :

- a. memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- d. melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- e. mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan
- f. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah.
- (2) Lurah membantu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2), termasuk Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
  - b. pembinaan dan penyuluhan;
  - c. patroli;
  - d. pengamanan;
  - e. pengawalan;
  - f. penertiban; dan
  - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh lurah dibawah koordinasi camat.

## Bagian Kedua

### Tertib Jalan dan Angkutan Umum

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau atau sekelompok orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan tertib Jalan dan Angkutan Umum.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, meminta uang.

- (2) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif;dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan dan/atau sekelompok orang dilarang membongkar atau memuat barang kecuali pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif;dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor, termasuk mencuci kendaraan di halaman rumah sendiri yang mengakibatkan air dan kotorannya mengalir ke jalan umum;
  - b. bermain sepatu roda, papan seluncur (*skate board*), layang-layang yang mengganggu ketertiban umum;
  - c. membuang, menumpuk sampah di jalan, sungai, selokan dan got/riol serta tempat yang bukan diperuntukan untuk tempat sampah yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
  - d. buang air besar dan/atau kecil di jalan, sungai selokan, got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukan untuk itu;
  - e. melemparkan benda keras atau benda tajam, membuang kotoran binatang/manusia, membuang sampah yang mengganggu jalan dan trotoar; dan
  - f. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar.
- (2) Jika keadaan memaksa menumpuk bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf f, hanya dapat diberikan dispensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang atau Badan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda

administratif;dan/atau

- d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

##### Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
- a. menebang, memotong pohon atau tanaman jalur hijau, merusak taman dan tempat umum kecuali ada izin dari Pejabat yang ditunjuk;
  - b. memasang, menempelkan, menggantungkan benda-benda di pohon, di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. menggali jalur hijau, taman untuk pemasangan tiang, kabel pipa listrik, telepon, gas, pipa air minum tanpa izin pejabat yang ditunjuk;
  - d. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada;
  - e. bertempat tinggal, tidur serta mendirikan bangunan apapun di jalur hijau, taman dan fasilitas umum lainnya;
  - f. membongkar, memuat barang, mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor, tidak bermotor di jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - g. melepaskan, menambatkan, menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum;dan
  - h. menangkap, berburu, menembak, membunuh

- binatang di jalur hijau, taman dan fasilitas umum.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g dan huruf h dan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf e dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Tertib Kebersihan dan Keindahan Lingkungan

#### Pasal 14

- (1) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang dilarang membangun kandang yang diperuntukkan untuk hewan peliharaan (ternak) yang menimbulkan bau tak sedap dan ketidaknyamanan di lingkungan pemukiman.
- (2) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang dilarang menumpuk barang-barang bekas di lingkungan tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang, Badan dan/atau sekelompok orang

- yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/atau
  - e. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Setiap orang, badan dan/atau sekelompok orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif ; dan/atau
  - e. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pemilik, penghuni, pemakai atau penanggungjawab tanah/kapling bangunan, perkarangan dilarang menutup selokan atau saluran air disekitarnya.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang mencoret,



menempel, menulis, mengotori dinding tembok bangunan Pemerintah Daerah, rumah ibadah dan/atau fasilitas umum lainnya termasuk tiang listrik.

- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. penghentian tetap kegiatan;
  - c. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/ atau
  - d. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kelima

#### Tertib Pedagang Kaki Lima

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang :
  - a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
  - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Walikota;
  - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
  - d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan Tanda Daftar Usaha PKL tanpa

- sepengetahuan dan seizin Walikota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
  - f. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan disekitarnya;
  - g. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
  - h. berdagang di tempat parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
  - i. memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.
- (2) Waktu dan tempat khusus yang diperuntukan untuk berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- a. teguran lisan;
  - b. surat teguran I, II dan III;
  - c. penutupan tempat usaha;
  - d. penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk/identitas lainnya oleh PPNS Daerah sampai yang bersangkutan menyelesaikan denda administratif; dan/ atau
  - e. denda administratif sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap usaha yang dilakukan oleh orang/badan dapat dilakukan pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara